



**TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA  
(PERSERO) DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN  
PENUMPANG OLEH TRANSPORTASI *ONLINE* RODA DUA  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh

**ANNISA NIRMALASARI**

**NIM 11010115120107**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA  
(PERSERO) DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN  
PENUMPANG OLEH TRANSPORTASI *ONLINE* RODA DUA  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ANNISA NIRMALASARI**

**NIM 11010115120107**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Rinitami Njatrijani S.H.,M.Hum.  
NIP 196108171987032001

Hendro Saptono, S.H.,M.Hum.  
NIP195910051986031001

## HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**ANNISA NIRMALASARI**

**NIM 11010115120107**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Februari 2019

**Ketua Penguji**

**Rinitami Njatrijani S.H.,M.Hum.**

**NIP 196108171987032001**

**Anggota Penguji I**

**Anggota Penguji II**

**Hendro Saptono, S.H.,M.Hum.**

**NIP 195910051986031001**

**Budiharto, S.H.,M.S**

**NIP 195601101982031002**

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum**

**NIP 196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.**

**NIP 196504181990031001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2019

**Annisa Nirmalasari**

**NIM 11010115120107**



## MOTTO

“Semoga ilmu yang aku dapatkan di dunia mempermudah urusanku di akhirat nanti”

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamiin puji syukur kepada Allah S.W.T Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan limpahan rezeki yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ini kepada orang tua dan adik yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta mendukung penulis. Penulis juga persembahkan penulisan hukum ini kepada Almamater yang penulis banggakan, Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilaliamiin Puji Syukur kepada Allah S.W.T Tuhan Semseta Alam, penulis mengucapkan atas segala nikmat, rezeki, serta kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENUMPANG OLEH TRANSPORTASI *ONLINE* RODA DUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM**

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Meskipun Penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam penyusunan penulisan hukum ini tetapi penulisan hukum ini tidak luput dari adanya kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulisan hukum ini dapat berjalan dengan baik tidak luput dari adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan serta Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Marjo S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

4. Bapak Muhyidin S.Ag.,M.Ag.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Ibu Rinitami Njatrijani,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Hendro Saptono, S.H.,M.hum. selaku Dosen Pembimbing I.
7. Budiharto, S.H.,M.S.Dosen Penguji yang telah memberikan arahan untuk menjadikan penulisan hukum ini menjadi lebih baik.
8. Ibu Sekar Anggun Gading P., S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk bekal kelanjutan karir penulis yang akan datang
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membantu berjalannya perkuliahan selama penulis kuliah di sini.
11. Bapak Agung Sumbar Herwitono, S.H dan Ibu Ninik Sriwati selaku orang tua kandung serta Raihan Rozaq Alif khan selaku adik kandung atas segala doa dan dukungan yang diberikan
12. Bagas Alan Budi Prakoso selaku pendamping setia yang membantu serta senantiasa selalu menemani pembuatan penulisan skripsi ini
13. Afirna Dias dan Dian Maharani selaku kakak yang tengah membantu mendukung dalam pembuatan penulisan skripsi ini

14. Bapak Hendro Fuad Laily, ST, AAIK , yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di PT Allianz Utama Semarang hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini
15. Bapak Herman Susetyo Sri Yujiyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Perdata Bisnis dan sekaligus Padhe yang mendorong penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
16. Ibu Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum selaku Istri Bapak Herman sekaligus budhe saya yang membantu penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
17. Sahabat saya, yang terdiri dari Puput, Lulu, Angel, Shavira, Khusna, Nena, Hizkia, Putri, Arika, Monika, Asyifa, Rudi, Astrid, Jedi, Luqman, Dimas, Raras yang selalu menemani dari semester 1 sampai saat ini dan setia memberikan dukungan untuk penulisan hukum ini.
18. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bu Rinitami dan Pak Hendro
19. Teman-teman seperjuangan Kelas B
20. Teman-teman yang hadir dalam sidang dan wisuda saya
21. Teman-teman penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mungkin lupa penulis sebutkan sehingga luput dari ucapan ini. Terimakasih kepada teman-teman maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan semangat yang telah kalian berikan.

Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan



hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN PENGESAHAN</u> .....	2
<u>HALAMAN PENGUJIAN</u> .....	ii
<u>PERNYATAAN</u> .....	iii
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	6
<u>ABSTRAK</u> .....	x
<u>BAB I</u> .....	1
<u>PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. LATAR BELAKANG</u> .....	1
<u>B. RUMUSAN MASALAH</u> .....	14
<u>C. TUJUAN PENELITIAN</u> .....	14
<u>D. MANFAAT PENELITIAN</u> .....	14
<u>E. SISTEMATIKA PENULISAN</u> .....	16
<u>BAB II</u> .....	19
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	19
<u>A. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan</u> .....	19
1. <u>Pengertian Pengangkutan</u> .....	19
2. <u>Ruang Lingkup Pengangkutan</u> .....	21
3. <u>Fungsi dan Manfaat Pengangkutan</u> .....	22
4. <u>Asas-asas Pengangkutan Jalan</u> .....	23
5. <u>Pengangkutan Darat</u> .....	25
6. <u>Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek</u> .....	28
<u>B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi</u> .....	31
1. <u>Pengertian Asuransi</u> .....	31
2. <u>Perjanjian Asuransi</u> .....	33
3. <u>Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi</u> .....	35
4. <u>Tujuan dan Manfaat Asuransi</u> .....	37

5. <u>Berakhirnya Perjanjian Asuransi</u> .....	41
6. <u>Premi Atas Iuran Wajib</u> .....	41
C. <u>Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Kecelakaan Diri</u> .....	41
D. <u>Tinjauan Umum Mengenai PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero)</u> .....	50
<u>BAB III</u> .....	53
<u>METODE PENELITIAN</u> .....	53
A. <u>METODE PENDEKATAN</u> .....	54
B. <u>SPESIFIKASI PENULISAN</u> .....	56
C. <u>METODE PENGUMPULAN DATA</u> .....	57
D. <u>METODE ANALISIS DATA</u> .....	61
E. <u>METODE PENYAJIAN DATA</u> .....	62
<u>BAB IV</u> .....	63
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u> .....	63
A. <u>Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Penumpang Transportasi <i>Online</i> Kendaraan Bermotor Roda Dua</u> .....	63
1. <u>Gambaran Umum PT. Jasa Raharja (Persero)</u> .....	63
2. <u>Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Berbasis Teknologi dan Informasi (<i>Online</i>)</u> .....	76
3. <u>Asuransi Kecelakaan Bagi Penumpang Angkutan Umum</u> .....	80
4. <u>Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Penumpang Oleh Transportasi <i>Online</i> Roda Dua Dalam Perlindungan Hukum</u> .....	84
B. <u>Tanggung Jawab Instansi Pemerintah Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Peristiwa Transportasi <i>Online</i> Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Roda Dua</u> .....	105
<u>BAB V</u> .....	115
<u>PENUTUP</u> .....	115
A. <u>KESIMPULAN</u> .....	115
B. <u>SARAN</u> .....	118
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	120

## ABSTRAK

Berkembangnya teknologi dan informasi di era globalisasi ini masyarakat semakin inovatif untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru yang dapat mempermudah mobilisasi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan kompleks khususnya di bidang transportasi. Munculnya transportasi *online* roda dua telah menjadi angkutan favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya. Tetapi adanya transportasi *online* roda dua menjadi pro dan kontra di masyarakat karena terkait keberadaannya sebagai angkutan pribadi tetapi mempunyai kegiatan seperti angkutan umum dengan menarik bayaran penumpang. Transportasi *online* roda dua belum mempunyai regulasi hukum yang mengatur sehingga tidak mempunyai payung hukum hal ini berpengaruh pada perlindungan penumpang.

Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja dalam hal terjadi kecelakaan terhadap penumpang transportasi *online* kendaraan bermotor roda dua serta perlindungannya dan mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terhadap peristiwa transportasi *online* dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi kepada transportasi *online* roda dua karena tidak menjadi ruang lingkup UU No. 33 Tahun 1964 maka tanggung jawab tersebut dialihkan kepada PT. Allianz Utama sebagai perusahaan asuransi swasta yang meng-cover keselamatan penumpang transportasi *online* roda dua dan Dishub Jateng bekerja sama dengan Pemda dan Pemprov untuk menertibkan transportasi *online* roda dua dengan membuat surat edaran di berbagai daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Jasa Raharja Provinsi sebagai perusahaan asuransi negara belum mempunyai kebijakan diluar UU untuk melindungi penumpang ojek *online* serta pemberian santunan terbatas hanya pada UU No. 33 Tahun 1964 dan tanggung jawab Dishub Jateng terbatas pada UU No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. 26 Tahun 2007 dan peraturan lainnya, upaya yang sementara dilakukan adalah menertibkan keberadaan ojek *online*, seharusnya PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga pemerintah bidang asuransi dapat mengcover penumpang korban kecelakaan lalu lintas ojek *online*, karena ruang lingkupnya semua kecelakaan bermotor yang terjadi di jalan raya, dan seharusnya Dishub sebagai instansi pemerintah dapat menegaskan keberadaan dari ojek *online* agar terjadi keseimbangan antara angkutan konvensional dan angkutan *online* khususnya ojek *online*.